



SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 0134/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Yasir Wadipula, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di
Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur Bone Bolango,
selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**",

Nurlan Taunono, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Tempat tinggal di Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur
Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 21 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0134/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 29 Januari 2009 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan penghulu Nikah Imam bernama Mahmud Moto (almarhum), dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kadir Taunono serta disaksikan oleh Abdurrahman Taunono dan Yusran Taunono dengan mas kawin seperangkat alat Sholat;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 40 tahun;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon II sampai dengan sekarang;
- 5 Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Rohani Wadipulu, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Penghulu nikah yang bernama Imam Mahmud Moto (almarhum) akan tetapi



saat menikah pada Pemohon telah mendapatkan izin menikah dari kepada Desa Lompotoo yang bernama Yasin Maliwu dan kepada desa Tinemba Azul Baruadi namun pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu belum mendapatkan akta nikah dari penghulu nikah tersebut;

- 8 Bahwa para Pemohon telah meminta salinan akta nikah tersebut di Kantor Urusan Agama ternyata tidak ada arsipnya pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur.
- 9 Bahwa untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama Rohani Wadipulu, maka Pemohon bermohon untuk dijadikan sah perkawinan Pemohon Yasir Wadipulu dengan isteri Pemohon yang bernama Nurlela Taunono;
- 10 Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Yasir Wadipula dengan Pemohon II Nurlan Taunono yang dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2009;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kadir Taunono, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tinemba, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Januari 2009;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perawan sedang Pemohon II berstatus jejaka;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon I kemudian diwakilkan kepada Imam bernama Mahmud Moto;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa saksi dengar pada saat Pemohon mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terlaksana dengan baik;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah Abdul Rahman Taunono dan Yusran Taunono serta dihadiri oleh aparat desa setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang lain yang merasa keberatan;
2. Welsi Ibrahim, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa Tinemba, bertempat tinggal di Desa Tinemba , Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Januari 2009;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perawan sedang Pemohon II berstatus jejaka;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon I kemudian diwakilkan kepada Imam bernama Mahmud Moto;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa saksi dengar pada saat Pemohon mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terlaksana dengan baik;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah Abdul Rahman Taunono dan Yusran Taunono serta dihadiri oleh aparat desa setempat;



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang lain yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati serta mengingatkan kepada para Pemohon atas segala konsekuensi dari permohonan ini;-

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa, pada tanggal 29 Januari 2009 Pemohon I (Yasir Wadipula) menikah dengan Pemohon II (Nurlan Taunono) dihadapan Penghulu bernama Mahmud Moto dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kadir Taunono dengan saksi-saksi Rahman Taunono dan Yusran Taunono dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 40 tahun dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon :
- Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Yasir Wadipula dengan Pemohon II Nurlan Taunono yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2009, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur Bone Bolango;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari jumat tanggal 14 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1436 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Hakim tunggal Drs. Burhanudin Mokodompit didampingi Sumira Tululi, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Burhanudin Mokodompit,

Panitera Pengganti,

ttd

Sumira Tululi, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Gorontalo, Tanggal 14 Nopember 2014
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)